



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor : B-2838 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/8/2024

- Membaca : a. Surat Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 4065/Un.23/Kp.01.1/ 08/ 2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Permohonan perpanjangan Surat Keputusan Tugas Belajar a.n. Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum, NIP 198807142015031004, Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar Nomor B-4609/SJ/B.II/4/Kp.02.3/1/2021, tanggal 02 Oktober 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar a.n. Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum, NIP 198807142015031004, Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
- b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada:
- N a m a : Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum
NIP : 198807142015031004
Tempat, Tanggal Lahir : Kerinci, 14 Juli 1988
Pangkat, Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Pengkajian Islam pada Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh PT Mitra Atedaselaras Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT Mitra Atedaselaras Bekasi Jawa Barat Nomor 036/HO/MAS/IX/2021, tanggal 2 September 2021
3. Masa perpanjangan tugas belajar diberikan selama 2 (dua) semester terhitung tahun ajaran 2024/2025;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Agustus 2024

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,


Muhammad Ali Ramdhani

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.